



P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IGL, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi Rt 003 Rw 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang (depan Pengadilan Agama Pemalang), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

JKS, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 28 Mei 2024, Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatannya yang terdaftar pada register perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dan dilakukan sebelum

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban, sehingga merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 RV maka oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara Gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan gugatan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv, Yurisprudensi dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml dari Register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang terdiri dari BA., sebagai Hakim Ketua, PCS. dan AER. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WD. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pemalang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

ttd

PCS.

ttd

AER.

Hakim Ketua

ttd

BA.

Panitera Pengganti,

ttd

WD.

Perincian biaya :

- PNBPN Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 21.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pml